



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 26 September 2016

Halaman: 21

Dua Calon Inkumben Ambil Cuti Kampanye

YOGYAKARTA – Dua calon inkumben yang kini berhadapan dalam pemilihan kepala daerah Yogyakarta menyatakan siap mengambil cuti selama masa kampanye pilkada. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, yang maju lagi bersama Heroe Purwadi, memastikan akan cuti selama pilkada. "Saya akan ikuti aturan," kata dia, setelah mendaftarkan diri di kantor KPU, Jumat lalu.

Begitu juga dengan Imam Priyono, Wakil Wali Kota Yogyakarta yang kini menjadi penantang Haryadi dengan menggandeng Achmad Fadli, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Kota Yogyakarta. "Ini aturan yang harus diikuti. Jadi saya tetap cuti," kata Imam.

Menurut Imam, semua tugas pemerintahan di Kota Yogya, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, akan diambil alih oleh pelaksana tugas wakil wali kota. Adapun Ahmad Fadli mengaku akan mundur begitu KPU mengeluarkan keputusan penetapan calon.

Sesuai dengan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, diatur bahwa gubernur, wali kota, atau bupati yang kembali mencalonkan diri harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Beleid ini sedang digugat

oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, hingga kini, belum ada putusan MK ihwal gugatan Ahok itu. "Karena ketentuan yang berlaku tetap demikian, saya ikuti ketentuan itu," ujar Haryadi.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budyanto menyatakan calon inkumben yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon wajib mengambil cuti selama masa kampanye. "Kalau saat pendaftaran, inkumben cukup membawa surat kesediaan untuk cuti saat kampanye," katanya.

Wawan menambahkan, berdasarkan tahapan pilkada, masa kampanye dimulai tiga hari setelah tanggal penetapan calon. Kampanye akan dimulai pada 28 Oktober mendatang.

Meski hal itu sudah disebutkan dalam UU, KPU belum menerbitkan aturan teknis soal cuti kampanye ini. Aturan tersebut nantinya akan mengatur sanksi bagi calon inkumben yang menolak cuti. KPU Kota Yogyakarta, tutur Wawan, masih menunggu revisi aturan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

KPU menetapkan masa kampanye pada 28 Oktober 2016-11 Februari 2017. Dalam aturan kampanye itu, semua pasangan calon boleh membuat alat peraga kampanye dan bahan selain yang dibuat oleh KPU. Tapi aturan teknisnya masih menunggu KPU pusat.

● PRIBADI WICAKSONO | SHINTA MAHASANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005